

## **PENGARUH *INCOME SHIFTING INCENTIVES* TERHADAP PEMANFAATAN NEGARA *TAX HAVEN***

**Muthi Aruni Putri<sup>1</sup>, Sony Devano<sup>2</sup>, Agus Puji Priyono<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Magister Akuntansi, Universitas Padjajaran, Bandung, Indonesia

[muthiarunip@gmail.com](mailto:muthiarunip@gmail.com), [sony\\_maksi@yahoo.com](mailto:sony_maksi@yahoo.com), [agus.priyono2023@unpad.ac.id](mailto:agus.priyono2023@unpad.ac.id)

Diterima:01-08-2024 Disetujui:08-02-2025

### **Abstrak**

Indonesia menghadapi tantangan berupa praktik penghindaran pajak internasional, seperti pemanfaatan negara *tax haven* yang berdampak pada kerugian penerimaan pajak. Salah satu praktik yang dilakukan adalah melalui strategi seperti pengalihan pendapatan (*income shifting*). Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh insentif pengalihan pendapatan yang di proksikan oleh agresivitas penetapan harga transfer, multinasionalitas, dan aset tak berwujud terhadap pemanfaatan negara *tax haven* di Indonesia. Melalui pendekatan kuantitatif, data sekunder penelitian ini berasal dari 75 laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2021-2023, menghasilkan 225 observasi yang dipilih sebagai sampel melalui teknik *purposive sampling*. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan regresi logistik. Hasil penelitian ini adalah bahwa multinasionalitas dan aset tak berwujud berpengaruh secara signifikan terhadap pemanfaatan negara *tax haven* sedangkan agresivitas penetapan harga transfer tidak berpengaruh terhadap pemanfaatan negara *tax haven*. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan literatur penghindaran pajak internasional dan memberikan informasi kepada fiskus untuk memperbaiki regulasi terkait *tax haven*.

**Kata kunci:** Pemanfaatan Negara Surga Pajak, Insentif Pengalihan Pendapatan, Agresivitas Penetapan Harga Transfer, Multinasionalitas, Aset Tak Berwujud

### **Abstract**

Indonesia faces significant challenges with international tax avoidance, especially tax haven use, which harms tax revenue. One of the techniques used is income shifting. This study is about researching the impact of income shifting incentives, determined by transfer pricing aggressiveness, multinationality, and intangible assets on the utilization of tax havens in Indonesia. Through a quantitative approach, the secondary data for this research come from 75 financial statements of manufacturing companies listed on the IDX for the period 2021-2023, resulting in 225 observations selected as samples using purposive sampling technique. Logistic regression analysis was applied to evaluate the data. This research concludes that multinationality and intangible assets affect the use of tax haven utilization, whereas the aggressiveness of transfer pricing does not affect this utilization. This research is supposed to enhance the literature concerning international tax avoidance and give tax authorities with insight information to improve regulations concerning to tax havens.

**Keywords :** Utilization of Tax Havens, Income Shifting Incentives, Transfer Pricing Aggressiveness, Multinationality, Intangible Asset

## Pendahuluan

Dalam rangka mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerintah melakukan pembangunan untuk kepentingan masyarakat yang merupakan bagian dari tujuan pembangunan. Oleh karena itu, penerimaan pajak menjadi bagian hal terpenting bagi pemerintah. Reformasi perpajakan dilakukan terus menerus oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pendapatan negara. Perubahan tarif pajak PPh Badan yang sebelumnya sebesar 25%, pada tahun 2020 turun menjadi 22%. Pada saat pandemi, pemerintah menurunkan tarif PPh badan menjadi 20% untuk menjaga stabilitas ketika kondisi ekonomi yang sedang tidak stabil. Ditengah fluktuasi ekonomi global yang dinamis dan stabilitas harga komoditas, pendapatan negara Indonesia di tahun 2023 berada di angka Rp2.774,3 triliun meningkat 5,3% dari tahun sebelumnya dan dari total realisasi pendapatan negara tersebut diterima sebesar Rp2.155,4 triliun, melebihi target APBN 2023 untuk realisasi penerimaan perpajakan dengan pertumbuhan 5,9% dari tahun sebelumnya, tercapainya penerimaan perpajakan tersebut didorong dengan efektivitas reformasi perpajakan dan pemulihan ekonomi yang kuat (Deni Surjantoro, 2024). Menurut laporan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) tahun 2023, bahwa PPh Badan merupakan penerimaan pajak tertinggi kedua sebesar 21,93%. Berdasarkan hal tersebut, jenis pajak PPh Badan merupakan salah satu pendorong penerimaan pajak negara Indonesia pada tahun 2023.

Namun, tidak sedikit perusahaan sebagai Wajib Pajak memandang pajak menjadi beban dan berusaha memanfaatkan kelemahan aturan undang-undang perpajakan untuk mengurangi kewajiban perpajakannya. Dalam upaya meminimalkan pembayaran pajak yang harus disetor kepada negara, perusahaan melakukan praktik perencanaan pajak (Rahyuni et al., 2024). Penghindaran pajak dan perencanaan pajak dapat dimanfaatkan untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar (Tambahani et al., 2021). Semakin banyak perusahaan memanfaatkan celah hukum, maka perusahaan tersebut dapat dianggap semakin agresif dalam menghindari pajak. Apabila perusahaan sebagai Wajib Pajak menghindari pajak menggunakan cara yang legal dengan tetap membayar kewajiban perpajakannya dengan memanfaatkan celah hukum (*loopholes*) dan peraturan perpajakan, maka negara tetap mendapatkan pendapatan.

Penghindaran pajak dapat dilakukan pada transaksi nasional maupun internasional. Salah satu bentuk penghindaran pajak internasional adalah melalui pemanfaatan negara surga pajak atau yang dikenal *tax haven*. Dengan menggunakan strategi pengalihan pendapatan atau *income shifting* melalui *transfer pricing*, perusahaan multinasionalitas dan aset tak berwujud yang dimiliki perusahaan. Penghindaran pajak internasional dilakukan melalui pemindahan keuntungan ke negara-negara bertarif pajak lebih kecil guna mengurangi hutang pajak (Ayuningtyas & Pratiwi, 2022). Meskipun pemanfaatan negara *tax haven* merupakan praktik yang legal, tidak dapat dipungkiri bahwa hal itu mampu mengakibatkan kerugian yang cukup besar untuk negara. Selain itu, karena sulitnya mengawasi kerahasiaan dan kesulitan dalam pelacakan penghasilannya, perusahaan seringkali memilih untuk menyimpan pendapatan mereka di negara *tax haven* (Wijaya & Chen, 2022).

Berdasarkan data *Tax Justice Network* (2023) penyalahgunaan pajak internasional mengakibatkan kerugian lebih dari \$472 miliar (USD) per tahun di seluruh dunia, sekitar \$301 miliar hilang disebabkan oleh perusahaan multinasional yang memindahkan keuntungan ke negara *tax haven* untuk melaporkan lebih sedikit keuntungan yang sebenarnya mereka peroleh di negara-negara di mana mereka berbisnis, sehingga membayar pajak yang lebih sedikit dari semestinya. Sebesar \$2.806.311.920 yakni kurang lebih Rp 43 triliun per tahun, Indonesia kehilangan pendapatan pajak karena pemanfaatan negara *tax haven*. Fenomena ini terjadi karena belum adanya regulasi yang tegas di Indonesia terkait larangan atau pembatasan pendirian anak perusahaan di berbagai yuridiksi dengan peraturan perpajakan yang menguntungkan, sehingga memudahkan pengusaha Indonesia untuk berbisnis dengan mitra di luar negeri (Nugraha & Kristanto, 2019).

Hal tersebut mencerminkan bagaimana perusahaan di Indonesia memanfaatkan kelemahan regulasi yang belum diatur secara jelas untuk mengurangi kewajiban

JAIM: Jurnal Akuntansi Manado, Vol. 6 No. 1 April 2025

perpajakannya. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menilai rata-rata tarif PPh Badan OECD pada tahun 2021 sebesar 22,81%, rata-rata tarif PPh Badan di negara-negara G20 yaitu 24,71%, rata-rata tarif PPh Badan di ASEAN yaitu 22,71%, dan rata-rata PPh Badan di Eropa lebih rendah sekitar 18,98% sehingga tarif PPh Badan di Indonesia sebesar 22% cukup kompetitif dibandingkan dengan tarif negara lain (Dian Kurniati, 2022). Meskipun tarif PPh Badan di Indonesia tergolong kompetitif, perusahaan multinasional tetap memanfaatkan negara *tax haven* untuk memindahkan aset atau pendapatannya untuk menurunkan beban pajak perusahaan ke negara dengan tarif pajak lebih rendah atau ke negara *tax haven*. Hal ini menunjukkan bahwa faktor kelemahan regulasi, minimnya pengawasan dan tarif pajak menjadi alasan untuk perusahaan memanfaatkan negara *tax haven*.

Kasus penghindaran pajak internasional di Indonesia dilaporkan oleh *Global Financial Integrity* (2021) dalam laporan masyarakat sipil "*The Macao Money Machine: Profit Shifting and Tax Leakage in Indonesia's Pulp Exports*" telah mendokumentasikan praktik-praktik *profit shifting* yang nyata di sektor pulp kayu Indonesia telah menyebabkan kerugian pajak bagi Indonesia melebihi US\$150 juta selama belasan tahun, dari tahun 2007-2018 dengan memindahkan laba kena pajak dalam jumlah besar yang dihasilkan di Indonesia ke salah satu negara *tax haven*. Kerugian tersebut dapat disebabkan oleh pemanfaatan negara *tax haven*. (Nurhidayati & Fuadillah, 2018) mengungkapkan bahwasannya *tax haven country* mengacu pada negara yang secara khusus menyediakan keringanan pajak untuk mengalihkan pendapatan wajib pajak dari negara lainnya ke negara-negara *tax haven*, yang tidak memiliki pajak sama sekali atau mengenakan tarif yang lebih rendah. Yurisdiksi *tax haven* pada umumnya enggan mengungkapkan informasi perpajakan yang relevan tentang pendapatan yang diperoleh investor asing di masing-masing negara *tax haven* (Weichenrieder & Xu, 2019).

Investor yang menggunakan negara *tax haven* memiliki potensi untuk mengurangi kewajiban perpajakan perusahaan, namun keberadaan yurisdiksi *tax haven* juga dapat merusak reputasi perusahaan jika tujuannya adalah untuk mengalihkan pendapatan atau melakukan penghindaran pajak atau dapat disebut *income shifting* (Pramesthi et al., 2019). Mentransfer pendapatan dari negara berpajak tinggi ke negara berpajak lebih rendah merupakan *income shifting* yang bermotif pajak (Medioli et al., 2023). Menurut Taylor et al. (2015) yang termasuk *income shifting incentives* adalah *multinationality*, *transfer pricing aggressiveness*, *thin capitalization* dan *intangible assets* hal-hal tersebut merupakan strategi penghindaran pajak melalui pengalihan pendapatan antar perusahaan dengan anak perusahaannya yang terletak negara lain misalnya di negara *tax haven*.

Dalam penelitian ini, masalah keagenan yang muncul adalah antara pemegang saham yang merupakan *principal* dengan manajemen yang merupakan *agent*. Menurut Pramesthi et al. (2019) dalam *income shifting*, berdasarkan teori keagenan terdapat konflik kepentingan yang muncul antara investor yang membangun hubungan kerja dengan pemangku kepentingan di luar perusahaan dengan tujuan perluasan usaha dan manajemen perusahaan yang memandang hubungan istimewa yang dibangun oleh investor sebagai sarana untuk mengambil keuntungan dari kebijakan penetapan harga yang mengatur pertukaran produk. Perusahaan berupaya untuk mengurangi beban pajak agar dapat menghasilkan laba yang lebih tinggi untuk kepentingan pemegang saham dan mempertahankan profitabilitas masa depan perusahaan, namun hal ini berakibat negatif dari sektor fiskal yang mengakibatkan penurunan pada penerimaan negara yang berpengaruh terhadap pelayanan publik (Kantohe et al., 2023).

#### Pengaruh *Transfer Pricing Aggressiveness* Terhadap Pemanfaatan Negara *Tax Haven*

*Transfer pricing* atau penentuan harga transfer, sebagaimana dituangkan dalam PMK No.7/PMK.03/2015, ialah penentuan harga pada transaksi diantara pihak yang memiliki Hubungan Istimewa. Untuk menghindari pembayaran pajak lebih besar dapat memanfaatkan penggunaan *transfer pricing*, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang beroperasi di negara *tax haven* termotivasi untuk menggunakan *transfer pricing* untuk mengurangi kewajiban perpajakannya (Nugraha & Kristanto, 2019). Sebuah perusahaan tidak hanya

JAIM: Jurnal Akuntansi Manado, Vol. 6 No. 1 April 2025

memanfaatkan strategi *transfer pricing* dan penghindaran pajak dengan menggunakan keuntungan dari negara *tax haven*, juga meminimalkan risiko dengan mengendalikan arus kas mata uang asing terkait dengan perubahan nilai tukar mata uang (Nurhidayati & Fuadillah, 2018). Ada pengakuan global bahwa pemanfaatan *tax haven* dan *transfer pricing aggressiveness* merupakan langkah mendasar yang mampu dijalankan oleh perusahaan multinasional secara signifikan mengurangi kewajiban pajak perusahaan (Taylor et al., 2015). Pada dasarnya upaya untuk memaksimalkan keuntungan merupakan suatu hal yang wajar mengingat secara umum tujuan utama didirikannya sebuah perusahaan yakni guna mendapat keuntungan yang maksimal untuk para pemegang sahamnya, kemudian dilihat dari perspektif akuntansi manajemen, maksimalisasi keuntungan perusahaan multinasional terintegrasi dapat dicapai melalui manipulasi harga transfer produk atau jasa yang agresif (Suqih & Jasman, 2018).

Karena perbedaan tarif pajak dan yuridiksi berbeda dapat mempengaruhi perusahaan untuk meminimalkan beban pajaknya melalui pemanfaatan perusahaan yang mempunyai "Hubungan Istimewa" untuk melakukan *transfer pricing* secara agresif. Dalam penelitian Nugraha & Kristanto (2019) mengungkapkan bahwa aktivitas *transfer pricing* yang agresif memengaruhi pemanfaatan perusahaan afiliasi di *tax haven* secara positif. Berdasarkan penelitian tersebut memperkuat argumentasi bahwa penggunaan perusahaan afiliasi yang memiliki Hubungan Istimewa dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis pertama penelitian ini adalah:

H<sub>1</sub>: *Transfer pricing aggressiveness* berpengaruh terhadap pemanfaatan negara *tax haven*.

#### Pengaruh *Multinationality* Terhadap Pemanfaatan Negara *Tax Haven*

Perusahaan multinasional merupakan perusahaan afiliasi yang beroperasi di negara lain. Dengan memanfaatkan entitas afiliasi, perusahaan multinasional memiliki kemampuan untuk memperluas pasarnya untuk meningkatkan keuntungan, menemukan bahan mentah yang tidak tersedia di negara asalnya, memangkas biaya produksi dengan mempekerjakan tenaga kerja murah, dan mengurangi biaya yang berkaitan dengan pengangkutan bahan mentah dan pendistribusian produk, hal ini bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan dan, jika perlu, memindahkan segala kerugian yang terjadi di dalam perusahaan ke daerah lain (Suqih & Jasman, 2018). Pada dasarnya perusahaan multinasional dengan mudah memiliki kesempatan untuk membuat pendapatan bergeser dari negara dengan yuridiksi pajak tinggi ke yuridiksi pajak kecil (*tax haven*) (Nurhidayati & Fuadillah, 2018). Dalam praktik penghindaran pajak, perusahaan multinasional yang berada di negara berbeda memiliki kesempatan untuk mengatur harga transfer dalam transaksi antar perusahaan (Utami & Irawan, 2022). Oleh karena itu, kepentingan pihak ketiga dan pihak berelasi merupakan salah satu teknik pengalihan laba yang paling sederhana dan umum digunakan dalam perencanaan pajak (Sitkiewicz & Białek-Jaworska, 2024).

Perusahaan akan memilih beroperasi di negara dengan bertarif pajak lebih rendah ataupun tidak dikenakan pajak sekali karena hal tersebut akan mempengaruhi kewajiban perpajakan yang akan ditanggung oleh perusahaan. Dalam hasil penelitian Pramesthi et al. (2019) mengungkapkan bahwasannya investor, sesuai dengan *agency theory*, membentuk kemitraan multinasional atau membentuk perusahaan di negara *tax haven* untuk memfasilitasi ekspansi bisnis, sebaliknya untuk mengejar kepentingan perusahaan dengan menggunakan entitas afiliasi yang memiliki lokasi di negara *tax haven* dan terlibat dalam manipulasi keuntungan perusahaan bertujuan untuk mengurangi kewajiban pajak mereka. Berdasarkan penelitian tersebut memperkuat argumentasi bahwa penggunaan yuridiksi dengan tarif pajak rendah seperti negara *tax haven*, dapat dimanfaatkan oleh perusahaan multinasional untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi dengan kewajiban perpajakan yang rendah. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis kedua penelitian ini adalah:

H<sub>2</sub>: *Multinationality* berpengaruh terhadap pemanfaatan negara *tax haven*.

JAIM: Jurnal Akuntansi Manado, Vol. 6 No. 1 April 2025

### Pengaruh *Intangible Asset* Terhadap Pemanfaatan Negara *Tax Haven*

Aset tak berwujud memiliki potensi untuk membantu mengurangi kewajiban perpajakan yang tinggi, yang menunjukkan bahwa entitas yang memiliki lokasi di negara *tax haven* cenderung mendorong perusahaan guna mengalokasikannya investasi ke dalam bentuk aset tak berwujud agar dapat meminimalkan kewajiban pajaknya (Nugraha & Kristanto, 2019). Perusahaan dapat memanfaatkan aset tak berwujud karena memiliki nilai yang istimewa memungkinkan digunakan secara bersamaan di berbagai wilayah (Pramesthi et al., 2019). Juga karena aset tak berwujud tidak memiliki lokasi geografis yang jelas, sehingga induk perusahaan dapat memanipulasi strategi perpajakan atau hukum (Choi & Park, 2023). Distribusi aset tak berwujud di antara perusahaan afiliasi atau anak perusahaan di berbagai negara bertarif pajak yang menguntungkan adalah salah satu cara manajer dapat mencapai tujuannya (Sudaryono & Murwaningsari, 2017). Transfer pembayaran yang terkait dengan aset tak berwujud dapat digunakan untuk mentransfer pendapatan antar yurisdiksi yang berbeda, karena sulitnya menilai aset tersebut dengan tepat (Verni, 2018). Sehingga aset tak berwujud dapat mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan melalui pengalihan pendapatan (Wu et al., 2022).

Dalam hasil penelitian Makni et al., (2019) dan Suqih & Jasman (2018), *intangible asset* berpengaruh terhadap pemanfaatan negara *tax haven*. Berdasarkan penelitian tersebut memperkuat argumentasi bahwa aset tak berwujud dapat dimanfaatkan oleh perusahaan karena nilainya yang sulit ditentukan secara pasti, sehingga mudah untuk dimanipulasi dan dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengurangi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis ketiga penelitian ini adalah:

H<sub>3</sub>: *Intangible asset* berpengaruh terhadap pemanfaatan negara *tax haven*

### Metode

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang beroperasi di Indonesia. Penelitian ini merupakan studi kuantitatif, melalui penggunaan data sekunder. Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini didapat melalui laporan keuangan perusahaan manufaktur selama tahun 2021-2023. Metode pemilihan sampel melibatkan penggunaan metode *purposive sampling* melalui 2 kriteria, yakni perusahaan manufaktur yang *listing* di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021-2023 dan perusahaan manufaktur yang mendapat laba positif serta tidak mengalami kerugian selama periode 2021-2023.

Tabel 1. Penentuan Sampel Periode Pelaporan 2021-2023

| No                           | Kriteria Sampel   | Kuantitas Perusahaan | Jumlah Pelaporan |
|------------------------------|---|----------------------|------------------|
| 1                            | Perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI pada tahun 2021-2023                             | 140                  | 420              |
| 2                            | Perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI yang mengalami kerugian selama periode 2021-2023 | (62)                 | (186)            |
| 3                            | Outlier data  | 3                    | 9                |
| Jumlah Sampel yang digunakan |   | 75                   | 225              |

Sumber: Data Penelitian, 2024

Tabel 1. menunjukkan proses penentuan sampel berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria pertama, menghasilkan 140 perusahaan atau 420 laporan keuangan dari perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI selama periode 2021-2023. Selanjutnya, tersisa 62 perusahaan atau 186 laporan keuangan setelah mengeluarkan perusahaan yang mengalami kerugian selama periode tersebut dari sampel. Untuk memastikan akurasi dalam

analisis, penelitian ini menghilangkan 3 data outlier. Jumlah akhir sampel yang digunakan adalah sebanyak 75 perusahaan atau 225 laporan keuangan.

Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel yakni negara *tax haven* (Y) sebagai variabel dependen, serta *transfer pricing aggressiveness* (X1), *multinationality* (X2), *intangible asset* (X3) sebagai variabel independen lihat Tabel 2. Penelitian ini dijalankan berbantuan alat analisis SPSS (*Statistical Package For Social Science*) versi 30.

Tabel 2. Operasional Variabel Penelitian

| Variabel                                    | Dimensi  | Indikator   | Skala   |
|---|--|---|---------|
| Negara <i>Tax Haven</i> (Y)                 | <i>Tax Haven Country</i> (Richardson & Taylor, 2015) | <i>THAV</i> = Skala dummy Jika perusahaan mempunyai anak perusahaan di wilayah <i>tax haven</i> maka bernilai 1, dan jika hanya mempunyai anak perusahaan di wilayah <i>non tax haven</i> maka nilainya adalah 0. | Nominal |
| <i>Transfer Pricing Aggressiveness</i> (X1) | <i>TPRICE</i> (Pramesthi et al., 2019)               | $TPRICE = \frac{\text{Rasio piutang usaha dengan pihak yang berelasi}}{\text{Total Piutang}}$   | Rasio   |
| <i>Multinationality</i> (X2)                | <i>MULTI</i> (Suqih & Jasman, 2018)                  | $MULTI = \frac{\text{Jumlah anak perusahaan di Luar Negeri}}{\text{Total Anak Perusahaan}}$   | Rasio   |
| <i>Intangible Asset</i> (X3)                | <i>INTANG</i> (Taylor et al., 2015)                  | $INTANG = \frac{\text{Aset Tidak Berwujud}}{\text{Total Aset Perusahaan}}$  | Rasio   |

Menurut (Ghozali, 2021), analisis regresi logistik umumnya dipakai jika asumsi multivariate normal distribution tidak dipenuhi, hal tersebut terjadi karena variabel bebas merupakan campuran antara variabel kontinu (metrik) dan kategorial (non-metrik) dan tidak perlu melakukan asumsi normalitas pada variabel bebasnya. Dalam penelitian ini, variabel dependen merupakan variabel kategori (biner) dan variabel independen merupakan variabel metrik/numeric. Sehingga pendekatan pengolahan data dalam penelitian ini menerapkan model analisis regresi logistik (*Logistic Regression Model*).

Model estimasi dilakukan melalui pengujian seperti *overall model fit*, *Hosmer and Lemeshow's goodness of fit test*, koefisien determinasi, serta klasifikasi model. Berikut ini merupakan rumusan model regresi logistik pada penelitian ini:

$$\ln \left( \frac{P}{1-P} \right) = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:

- $\ln \left( \frac{P}{1-P} \right)$  = Probabilitas perusahaan yang mempunyai anak perusahaan di negara *tax haven*
- $b_0$  = Konstanta
- $b_1$  = Koefisien *Transfer pricing aggressiveness*
- $b_2$  = Koefisien *Multinationality*
- $b_3$  = Koefisien *Intangible Asset*
- $e$  = Standar error

### Hasil dan Pembahasan

Tabel 3 dan tabel 4 menyajikan hasil statistik deskriptif dari tiap variabel yang dipergunakan pada penelitian ini. Dari hasil statistik frekuensi yang digunakan untuk mendeskripsikan variabel dependen sebagai variabel *dummy* memperlihatkan bahwasanya sejumlah 11 perusahaan dari 64 perusahaan sampel mempunyai afiliasi di negara *tax haven*.

Tabel 3. Tabel Statistik Frekuensi Variabel Dependen

| Variabel                | Pengukuran | Frekuensi | Persentase |
|-------------------------|------------|-----------|------------|
| Pemanfaatan             | 0          | 64        | 85.3       |
| Negara <i>Tax Haven</i> | 1          | 11        | 14.7       |
| Total                   |            | 75        | 100.0      |

Variabel *transfer pricing aggressiveness* bernilai minimum dengan besaran 0,0000 yang memperlihatkan bahwasanya ada perusahaan yang tidak memiliki piutang dengan pihak berelasi. Nilai maksimum variabel ini mencapai 0,9731, sementara nilai rata-rata sebesar 0,1549. Hal tersebut berarti tingkat *transfer pricing aggressiveness* selama tahun 2021-2023 rata-rata sebesar 15,49%.

Variabel *multinationality* bernilai minimum dengan besaran 0,0000, yang mengindikasikan bahwa ada perusahaan manufaktur yang tidak memiliki anak perusahaan atau entitas afiliasi di luar negeri. Nilai maksimum sebesar 1,000, menunjukkan adanya perusahaan yang sepenuhnya beroperasi di negara tempat entitas afiliasi berada. Nilai rata-rata variabel ini dengan besaran 0,1045, artinya rata-rata tingkat multinasionalitas perusahaan manufaktur mencapai 10,45% dari total pihak berelasi selama periode 2021-2023.

Variabel *intangible asset* bernilai minimum dengan besaran 0,000 yang artinya ada perusahaan manufaktur yang tidak mempunyai aset tak berwujud. Nilai maksimum dengan besaran 0,4822, dengan nilai rata-rata kepemilikan aset tak berwujud sebesar 0,0207. Ini menunjukkan bahwa kepemilikan aset tak berwujud perusahaan manufaktur selama tahun 2021-2023 hanya sebesar 2,07%.

Tabel 4. Tabel Statistik Deskriptif Variabel Independen

|  | N   | Minimum | Maksimum | Mean   | Std Deviation. |
|--|-----|---------|----------|--------|----------------|
| <i>Transfer Pricing Aggressiveness</i> | 225 | 0.0000  | 0.9731   | 0.1549 | 0.2629         |
| <i>Multinationality</i>                | 225 | 0.0000  | 1.0000   | 0.1045 | 0.2067         |
| <i>Intangible Asset</i>                | 225 | 0.0000  | 0.4822   | 0.0207 | 0.6889         |

Selanjutnya melakukan uji untuk menentukan model estimasi yang dilakukan melalui pengujian *overall model fit*, *Hosmer and Lemeshow's goodness of fit test*, koefisien determinasi, serta klasifikasi model. Dalam menilai *overall model fit* terhadap data observasi atau tidak ditunjukkan dengan nilai *Log Likelihood*. Pada analisis regresi logistik menilai *overall model fit* melalui perbandingan nilai Log Likelihood pada tabel Iteration History Step 0 dan Step 1.

Uji kelayakan model regresi bisa dilakukan dengan uji *Hosmer-Lemeshow's Test*. Uji ini dilakukan guna mengetahui bahwasanya model yang digunakan tidak memuat perbedaan diantara model dan data sehingga model dapat dikategorikan fit (Ghozali, 2021). Bila nilai signifikansinya (Sig) > 0,05 model telah cukup mampu menjelaskan data/sesuai untuk digunakan (model fit).

JAIM: Jurnal Akuntansi Manado, Vol. 6 No. 1 April 2025

*Nagelkerke R<sup>2</sup>* ialah versi modifikasi dari koefisien *Cox and Snell's* yang dirancang guna menjamin rentang nilainya berada antara 0 hingga 1. Modifikasi tersebut dicapai melalui pembagian nilai *Cox and Snell's R<sup>2</sup>* oleh batas maksimum teoritisnya. *Nagelkerke R<sup>2</sup>* bisa ditafsirkan serupa dengan koefisien determinasi ( $R^2$ ) dalam regresi berganda. Matriks klasifikasi merepresentasikan tingkat akurasi model regresi dalam memprediksi status perusahaan, apakah perusahaan tersebut mempunyai entitas anak di negara *tax haven* atau tidak mempunyai afiliasi semacam itu.

Tabel 5. *Overall Model Fit Test, Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test dan Model Summary*

| Model Estimasi                  | Indikator Statistik         | Nilai   |
|---------------------------------|-----------------------------|---------|
| <i>Overall Model Fit Test</i>   | -2 Log Likelihood (Block 0) | 191,287 |
|                                 | -2 Log Likelihood (Block 1) | 70,527  |
| <i>Hosmer and Lemeshow Test</i> | Chi-square                  | 8.316   |
|                                 | df                          | 8       |
|                                 | Sig. (p-value)              | 0.403   |
| <i>Model Summary</i>            | -2 Log Likelihood           | 70.527  |
|                                 | Cox & Snell R <sup>2</sup>  | 0.406   |
|                                 | Nagelkerke R <sup>2</sup>   | 0.707   |

Sumber: Olah data SPSS, 2024

Merujuk pada Tabel 5, diperoleh nilai awal -2 Log Likelihood (LL) dengan besaran 191,287. Setelah menyisipkan variabel bebas ke dalam model, nilai -2LL akhir berkurang menjadi 70,527. Pengurangan nilai -2LL ini mengindikasikan bahwa model regresi telah fit atau telah mencapai tingkat kecocokan yang sesuai terhadap data yang dianalisis. Dengan demikian, penambahan variabel independen dalam model memperlihatkan peningkatan kualitas model regresi semakin baik.

Tabel 6. *Classification Model*

| <i>Observed</i>           |   | <i>Predicted Negara Tax Haven</i>                   |  | <i>Percentage Correct</i> |
|---------------------------|---|---|--|---------------------------|
|                           |   | Tidak mempunyai anak perusahaan di Negara Tax Haven | Memiliki anak perusahaan di Negara Tax Haven |                           |
| Negara Tax Haven          | Tidak mempunyai anak perusahaan di Negara Tax Haven | 187   | 5  | 97.4                      |
|                           | Mempunyai anak perusahaan di Negara Tax Haven       | 11  | 22   | 66.7                      |
| <i>Overall Percentage</i> |   |   |  | 92.9                      |

Sumber: Olah data SPSS, 2024

Sesuai perolehan uji tersebut, nilai *Hosmer-Lemeshow's* memiliki nilai *P-value* sebesar 0,403, sehingga nilai probabilitas melebihi nilai signifikansi ( $\geq 0,05$ ). Hal tersebut memperlihatkan bahwasanya tidak ada perbedaan diantara model dengan data sehingga model regresi bisa memprediksi data observasi secara tepat. Sesuai perolehan dari *model summary*, didapat nilai *Nagelkerke R<sup>2</sup>* dengan besaran 0,707. Nilai ini memperlihatkan

JAIM: Jurnal Akuntansi Manado, Vol. 6 No. 1 April 2025

bahwasanya sebesar 70,7% keragaman pada variabel terikat bisa diuraikan dengan variasi variabel bebas yang dipergunakan pada model. Sementara itu, sebesar 29,3% menggambarkan pengaruh faktor lain di luar cakupan variabel yang dianalisis pada penelitian ini.

Secara keseluruhan, model regresi logistik ini mampu memberikan prediksi yang akurat terhadap 92,9% sampel lihat Tabel 6. Tingginya tingkat persentase pada tabel klasifikasi memperkuat indikasi bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara data prediksi dengan data observasi, yang sekaligus menjelaskan bahwa model ini sebagai model regresi logistik yang baik.

#### Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji Omnibus Test of Model Coefficients)

Uji *omnibus test of model coefficients* pada Tabel 7 dipergunakan untuk menguji secara bersamaan apakah seluruh variabel independen yang mencakup *transfer pricing aggressiveness*, *multinationality* dan *intangible asset* secara simultan mampu mempengaruhi pemanfaatan negara *tax haven*. Dalam menilai apakah hipotesis dapat diterima atau harus ditolak, dilakukan perbandingan terhadap tingkat probabilitas signifikansi sebesar 0,05 atau setara dengan 5%.

Tabel 7. *Omnibus Tests of Model Coefficients*

| Chi-square | df | Sig.  |
|------------|----|-------|
| 117.071    | 3  | <,001 |
| 117.071    | 3  | <,001 |
| 117.071    | 3  | <,001 |

Sumber: Olah data SPSS, 2024

Sesuai tabel tersebut, dapat diperoleh nilai signifikansi dengan besaran  $0.0000 < 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak. Sehingga bisa ditarik simpulan bahwasanya *transfer pricing aggressiveness*, *multinationality* dan *intangible asset* secara simultan mampu mempengaruhi pemanfaatan negara *tax haven*.

#### Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji Wald)

Sesuai hasil uji wald pada Tabel 8 dapat diketahui bahwa nilai probabilitas variabel  $X_1$  penelitian ini yaitu dengan besaran 0.051, hal tersebut memperlihatkan bahwasanya  $X_1$  tidak memengaruhi variabel dependen (Y) pada tingkat signifikansi 5% (0,05). Hasil penelitian mengindikasikan bahwa perusahaan manufaktur di Indonesia cenderung tidak menjalankan praktik *transfer pricing* secara agresif.

Tabel 8. Uji Wald (t)

|                                 | B      | S.E.  | Wald    | Df | Sig.  |
|---------------------------------|--------|-------|---------|----|-------|
| Transfer Pricing Aggressiveness | 2.131  | 1.092 | 3.087   | 1  | 0.051 |
| Multinationality                | 8.911  | 1.548 | 313.131 | 1  | 0.000 |
| Intangible Asset                | 41.749 | 8.095 | 51.977  | 1  | 0.000 |
| Constant                        | -5.130 | 0.770 | 44.428  | 1  | 0.000 |

Sumber: Olah data SPSS, 2024

Hipotesis pertama ditolak dengan koefisien positif memperlihatkan bahwasanya perusahaan manufaktur yang mempunyai transaksi piutang dengan pihak berelasi tidak menjalankan *transfer pricing* yang agresif. Hal tersebut juga memperlihatkan bahwa perusahaan manufaktur di Indonesia mematuhi peraturan PMK No.7/PMK.03/2015, dalam menentukan penetapan harga transfer dengan pihak berelasi. Temuan penelitian ini juga memperkuat penelitian yang dijalankan Nurhidayati & Fuadillah (2018), bahwa *transfer pricing* tidak memengaruhi secara signifikan pada pemanfaatan negara *tax haven*, dikarenakan transaksi dengan pihak berelasi pada umumnya dilakukan oleh perusahaan Indonesia dengan

JAIM: Jurnal Akuntansi Manado, Vol. 6 No. 1 April 2025

anak perusahaan lokal, dimana tidak terdapat perbedaan tarif. Peningkatan penghindaran pajak akan berdampak pada perusahaan yang melakukan peningkatan *transfer pricing* (Utami & Irawan, 2022). Dalam penelitian ini, hal itu merupakan salah satu faktor yang memperkuat bahwa pengaruh *transfer pricing aggressiveness* terhadap pemanfaatan negara *tax haven* pada perusahaan manufaktur di Indonesia tidak berpengaruh secara signifikan.

Selanjutnya, nilai probabilitas variabel  $X_2$  penelitian ini yaitu dengan besaran 0.000, pada tingkat signifikansi 5% (0,05) memperlihatkan bahwa  $X_2$  berpengaruh terhadap variabel dependen (Y). Hasil ini memperlihatkan bahwa perusahaan manufaktur di Indonesia mempunyai anak perusahaan di luar negeri, sehingga mendukung perusahaan untuk melakukan pemanfaatan negara surga pajak atau di negara yang tarif pajaknya lebih rendah dibandingkan Indonesia.

Hipotesis kedua diterima dengan koefisien positif, perusahaan manufaktur dapat melakukan pengalihan pendapatan dengan memanfaatkan keberadaan afiliasi perusahaan yang ada di negara suka pajak atau *tax haven country*. Temuan penelitian ini juga memperkuat penelitian yang dijalankan Taylor et al. (2015), Suqih & Jasman (2018), Pramesthi et al. (2019) dan Makni et al. (2019) bahwasanya *multinationality* memengaruhi pemanfaatan negara *tax haven* secara signifikan. Mengalihkan labanya ke negara-negara yang tarif pajaknya lebih rendah atau nol akan membuat pajak yang harus dibayarkan perusahaan ke negara tersebut menjadi lebih kecil sehingga laba konsolidasi yang diperoleh perusahaan tetap terjaga (Irawan & Ulinuha, 2022). Menurut Pramesthi et al. (2019) korporasi multinasional yang beroperasi di Indonesia makin terstimulasi dalam menerapkan strategi *income shifting* melalui entitas afiliasi yang berlokasi di yurisdiksi bertarif pajak lebih rendah. Hal ini dipicu oleh tingginya tarif pajak badan di Indonesia, yang mencapai 25%, relatif lebih besar dibanding beberapa negara ASEAN yang lain. Hal itu merupakan suatu faktor yang memperkuat bahwa pengaruh multinasionalitas terhadap pemanfaatan negara *tax haven* pada perusahaan manufaktur di Indonesia berpengaruh secara signifikan. Saat ini tarif PPh Badan di Indonesia sebesar 22%, tarif tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan negara Singapura yang merupakan salah satu *Tax Haven Country* menurut *Tax Justice Network* (2021) yaitu sebesar 17%.

Terakhir, nilai probabilitas variabel  $X_3$  penelitian ini yaitu dengan besaran 0.000, hal tersebut memperlihatkan bahwa  $X_3$  berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) pada tingkat signifikansi 5% (0,05). Temuan ini memperlihatkan bahwa perusahaan manufaktur di Indonesia memiliki aset tak berwujud pada komposisi total asetnya, hal ini relevan dengan strategi perusahaan dalam mengurangi kewajiban perpajakannya dengan memanfaatkan aset tak berwujud.

Hipotesis ketiga diterima dengan koefisien positif, menunjukkan bahwa perusahaan manufaktur dapat mengalihkan aset tak berwujud ke entitas afiliasi yang beroperasi di negara dengan tarif pajak yang rendah. Temuan penelitian ini memperkuat penelitian yang dijalankan Taylor et al. (2015), Nurhidayati & Fuadillah (2018), Suqih & Jasman (2018) dan Makni et al. (2019) bahwasanya *intangible asset* memengaruhi pemanfaatan negara *tax haven* secara signifikan. Suqih & Jasman (2018) mengatakan bahwa aset tak berwujud dapat menyebabkan manipulasi *transfer pricing*, karena entitas afiliasi atau anak perusahaan yang ada di negara *tax haven* dapat memperoleh hak atas aset tak berwujud dengan harga yang menguntungkan dan bekerja sama dengan anak perusahaan yang beroperasi di wilayah bertarif pajak tinggi, melalui perjanjian pembagian biaya dengan struktur hibrida, untuk memfasilitasi pembayaran royalti yang dapat dialokasikan ke aset tersebut. Selain hal tersebut, nilai aset tak berwujud yang sulit ditentukan secara pasti juga dapat dimanfaatkan perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajaknya.

## Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini dilakukan untuk menguji *transfer pricing aggressiveness*, *multinationality* dan *intangible asset* terhadap pemanfaatan negara *tax haven*, melalui penggunaan sampel sejumlah 225 observasi dari 75 perusahaan manufaktur di Indonesia yang masuk pada daftar

JAIM: Jurnal Akuntansi Manado, Vol. 6 No. 1 April 2025

BEI (Bursa Efek Indonesia) selama periode 2021-2023. Hasil analisis regresi logistik dan interpretasi yang telah dijabarkan, memperlihatkan bahwa *transfer pricing aggressiveness* tidak memengaruhi pemanfaatan negara *tax haven*, hal tersebut memperlihatkan bahwa perusahaan manufaktur di Indonesia mematuhi peraturan PMK No.7/PMK.03/2015, dalam menentukan penetapan harga transfer dengan pihak berelasi. Kemudian *multinationality* berpengaruh secara signifikan terhadap pemanfaatan negara *tax haven*, karena tingginya tarif pajak badan di Indonesia yang mencapai 25%, relatif lebih besar dibanding beberapa negara ASEAN yang lain memperkuat bahwa pengaruh multinasionalitas terhadap pemanfaatan negara *tax haven* pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Dan *intangible asset* berpengaruh secara signifikan terhadap pemanfaatan negara *tax haven*, nilai aset tak berwujud yang sulit ditentukan secara pasti, dapat dimanfaatkan perusahaan untuk mengurangi kewajibannya dengan memanfaatkan negara *tax haven*.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada data yang digunakan, karena hanya menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, sehingga hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasi ke sektor industri lain. Selain itu, keterbatasan dalam informasi karena hanya menggunakan data sekunder. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan literatur terkait pemanfaatan negara *tax haven* dan dapat memberikan informasi kepada fiskus pajak untuk merancang regulasi yang lebih jelas terkait penghindaran pajak secara internasional.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk meluaskan cakupan perusahaan yang masuk pada daftar BEI di luar perusahaan manufaktur. Selain itu, untuk meningkatkan keakuratan data dan kualitas hasil penelitian, pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif dengan melakukan wawancara atau survei secara langsung terhadap perusahaan, untuk meningkatkan hasil analisis dan keakuratan hasil penelitian.

#### Daftar Pustaka

- Ayuningtyas, F., & Pratiwi, A. P. (2022). Pengambilan Keputusan Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Multinasional Berdasarkan Multinasionalism, Pemanfaatan Tax Haven Dan Thin Capitalization. *Sumber*, 6, 9.
- Choi, H. L., & Park, D. B. (2023). Micro-evidence of Corporate Tax and Profit Shifting: Focusing on the Role of Intangible Assets. *Korea and the World Economy*, 24(3), 107–126.
- Deni Surjantoro. (2024, January 2). *Siaran Pers: Kinerja Positif APBN 2023 Tetap Menjaga Momentum Pemulihan serta Memperbaiki Pemerataan dan Kesejahteraan*. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/siaran-pers/Kinerja-Positif-APBN-2023-Tetap-Menjaga-Momentum>
- Dian Kurniati. (2022). *Penerimaan PPh Badan Tumbuh 25,6% Sepanjang 2021*. <https://news.ddtc.co.id/penerimaan-pph-badan-tumbuh-256-sepanjang-%202021-35801>
- Ghozali. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26*. Universitas Diponegoro.
- Irawan, F., & Ulinnuha, I. A. (2022). Transfer Pricing Aggressiveness in Indonesia: Multinationality, Tax Haven, and Intangible Assets. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 9(1), 1–18.
- Kantohe, M., Lukas, T. C., & Tawas, Y. (2023). Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak Di Perusahaan Manufaktur Sektor Barang & Konsumsi Yang Terdaftar Pada BEI Tahun 2019-2020. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 654–662.
- Makni, Y. F., Maaloul, A., & Dabbebi, R. (2019). The determinants of tax-haven use: evidence from Canada. *Journal of Applied Accounting Research*, 21(1), 142–162.
- Medioli, A., Azzali, S., & Mazza, T. (2023). High ownership concentration and income shifting in multinational groups. *Management Research Review*, 46(1), 82–99.

JAIM: Jurnal Akuntansi Manado, Vol. 6 No. 1 April 2025

- Nugraha, R., & Kristanto, A. B. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemanfaatan Tax Haven. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 9(2).
- Nurhidayati, N., & Fuadillah, H. (2018). The influence of income shifting incentives towards the tax haven country utilization: case study on the companies listed in Indonesian stock exchange. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 20(1), 27–38.
- Pramesthi, R. D. F., Suprpti, E., & Kurniawati, E. T. (2019). Income Shifting Dan Pemanfaatan Negara Tax Haven. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 9(3), 375–386.
- Rahyuni, D. A., Devano, S., & Tanzil, N. D. (2024). Dampak Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan Terhadap Perencanaan Pajak Dengan Pertumbuhan Penjualan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 427–438.
- Sitkiewicz, M., & Białek-Jaworska, A. (2024). Profit shifting to tax havens: Withholding tax impact on passive flows from Poland. *Transnational Corporations Review*, 16(2), 200059.
- Sudaryono, D., & Murwaningsari, E. (2017). The Effect Of Transfer Pricing, Intangible Assets And Capital Intensity On Tax Aggressiveness With Foreign Ownership As A Moderating Variable. *Target*, 242, 208–225.
- Suqih, L. R., & Jasman, J. (2018). Profit shifting determinants and tax haven utilization: evidence from Indonesia. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 83(11), 195–207.
- Tambahani, G. D., Sumual, T. E. M., & Kewo, C. (2021). Pengaruh perencanaan pajak (tax planning) dan penghindaran pajak (tax avoidance) terhadap nilai perusahaan: Studi kasus perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 142–154.
- Taylor, G., Richardson, G., & Taplin, R. (2015). Determinants of tax haven utilization: Evidence from australian firms. *Accounting & Finance*, 55(2), 545–574.
- Utami, M. F., & Irawan, F. (2022). Pengaruh thin capitalization dan transfer pricing aggressiveness terhadap penghindaran pajak dengan financial constraints sebagai variabel moderasi. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(1), 386–399.
- Vernì, A. (2018). *Transfer pricing and income shifting incentives: evidence from Italian multinational companies*.
- Weichenrieder, A. J., & Xu, F. (2019). Are tax havens good? Implications of the crackdown on secrecy. *Journal of Economics*, 127, 147–160.
- Wijaya, P. A., & Chen, M. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Intangible Assets, Dan Multinationality Terhadap Pemanfaatan Suaka Pajak (Tax Haven). *Jurnal Informasi Akuntansi (JIA)*, 1(1), 20–36.
- Wu, K., Ai, W., & Liu, Y. (2022). Do Intangible Assets Really Foster Corporate Tax Avoidance? Available at SSRN 3811955.